



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 304

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH BAITUL MAKMUR
Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani No. 10
Desa/Kelurahan : Kotamobagu
Kecamatan : Kotamobagu Barat
Kabupaten/Kota : Kotamobagu
Provinsi : Sulawesi Utara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu
Akte Notaris Penyelenggara : No. 04 Nasrun Koto, SH., MH Tanggal 09 Agustus 2021
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0019071.AH.01.04.Tahun 2021 Tanggal 13 Agustus 2021

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	7	1	7	4	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MANADO, 15 November 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI UTARA,



H. ANWAR ABUBAKAR, S.Ag., M.Pd †
NIP. 197308071998031006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

Nomor : 304

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH BAITUL MAKMUR
Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani No. 10
Desa/Kelurahan : Kotamobagu
Kecamatan : Kotamobagu Barat
Kabupaten/Kota : Kotamobagu
Provinsi : Sulawesi Utara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu
Akte Notaris Penyelenggara : No. 04 Nasrun Koto, SH., MH Tanggal 09 Agustus 2021
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0019071.AH.01.04.Tahun 2021 Tanggal 13 Agustus 2021

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	7	1	7	4	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Manado, 15 November 2021



KANTOR
AGAMA
WILAYAH
PROVINSI

H. ANWAR ABUBAKAR, S.Ag., M.Pd ✍
NIP. 197308071998031006



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 364 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH BAITUL MAKMUR KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kota Kotamobagu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
7. Surat Ketua Umum Yayasan Ibn Sabill Kotamobagu Nomor : 04/YIS-KTG/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Madrasah.
8. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu Nomor 1657/Kk.23.09.02/PP.00.08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Perihal : Rekomendasi Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah
9. Telaah Staaf Nomor : B-5726/Kw.23.1.3/HK.04.3/9/2021 Tanggal 30 September 2021 tentang Kajian Hukum atas Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Madrasah MI Baitul Makmur Kota Kotamobagu oleh Yayasan Ibnu Sabill

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH BAITUL MAKMUR KOTA KOTAMOBAGU.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 15 November 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI UTARA,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 304 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH BAITUL
MAKMUR KOTA KOTAMOBAGU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH IBTIDAIYAH BAITUL MAKMUR
2	Nomor Statistik Madrasah	111271740001
3	Alamat Madrasah	Jalan Jendral Ahmad Yani No. 10 Desa/Kelurahan: Kotamobagu Kecamatan: Kotamobagu Barat Kabupaten/Kota: Kotamobagu Provinsi: Sulawesi Utara
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 04 Nasrun Koto, SH., MH Tanggal 09 Agustus 2021
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0019071.AH.01.04.Tahun 2021 Tanggal 13 Agustus 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI UTARA,

